



APC

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g

pada tanggal 29 Juli 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp (0293) 363546 Fax. (0293) 314003 Magelang 56101

Magelang, 29 Juli 2019

Kepada

Yth. Walikota Magelang

di

M A G E L A N G

SURAT PENGANTAR

Nomor: 045.2 / 357 / 140

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	1 (satu) Eks.	Dikirim dengan hormat guna seperlunya

SEKRETARIS DPRD KOTA MAGELANG



INDAH DWIANTARI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720429 199703 2 002

Tembusan dikirim Kepada Yth:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g

pada tanggal 29 Juli 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



cg sk 17/DAER

BERITA ACARA

Nomor : 900 / 255 / 440

Nomor : 170 / 670 / 140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang
3. TITIEK UTAMI, S.Sos, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian RPAPBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.


3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 29 Juli 2019

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA

**KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**

BUDI PRAYITNO

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**

TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

Lampiran

Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Magelang dan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Magelang Tentang

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang

Tahun Anggaran 2019

Nomor : 900 / ~~459~~ / 440

Nomor : 170 / ~~670~~ / 140

Tanggal : 29 Juli 2019


**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor Urut	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	911.966.581.000	956.678.523.000	44.711.942.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	222.478.414.000	242.404.296.000	19.925.882.000
1.1.1	Pajak Daerah	32.500.000.000	35.000.000.000	2.500.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	5.001.088.000	5.290.535.000	289.447.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000	9.982.607.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.994.719.000	192.131.154.000	17.136.435.000
1.2	Dana Perimbangan	590.290.453.000	590.611.504.000	321.051.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24.412.946.000	24.733.997.000	321.051.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000	455.177.029.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478.000	110.700.478.000	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99.197.714.000	123.662.723.000	24.465.009.000
1.3.1	Hibah	16.757.600.000	16.757.600.000	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	40.043.975.000	55.273.984.000	15.230.009.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000	42.396.139.000	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	0	9.235.000.000	9.235.000.000
2	BELANJA DAERAH	1.031.966.581.000	1.091.087.323.000	59.120.742.000
2.1	Belanja Tidak Langsung	333.615.691.000	332.672.812.000	(942.879.000)
2.1.1	Belanja Pegawai	307.867.090.000	315.015.607.000	7.148.517.000
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	16.490.370.000	11.580.370.000	(4.910.000.000)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000	4.162.290.000	(930.000.000)
2.1.6	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	560.703.000	563.200.000	2.497.000
2.1.8	Belanja TidakTerduga	3.605.238.000	1.351.345.000	(2.253.893.000)
2.2	Belanja Langsung	698.350.890.000	758.414.511.000	60.063.621.000
2.2.1	Belanja Pegawai	65.633.709.000	64.882.184.000	(751.525.000)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.924.261.000	405.151.638.000	17.227.377.000
2.2.3	Belanja Modal	244.792.920.000	288.380.689.000	43.587.769.000
	Surplus/ (Defisit)	(120.000.000.000)	(134.408.800.000)	(14.408.800.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	120.000.000.000	134.408.800.000	14.408.800.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	120.000.000.000	134.408.800.000	14.408.800.000
3.1.2	Pencairan dana Cadangan	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah	0	0	0
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0	0	0
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	0	0	0
3.2		0	0	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0	0	0
	Pembiayaan Netto	120.000.000.000	134.408.800.000	14.408.800.000
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0

Magelang, 29 Juli 2019

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA

KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM